

347-016  
Puy  
m

B-3

**MENGENAL MASALAH KEPENGACARAAN  
DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM**

Oleh :  
**PUJIYONO,SH,MH**  
*KETUA BADAN KONSULTASI HUKUM UNDIP*

<b>UPT-PUSTAK-UNDIP</b>	
No. Daft:	2126/KI/PH/e
Tgl.	31/3/04

**MAKALAH BAHAN PENDIDIKAN  
CALON PANITERA PENGGANTI  
PENGADILAN AGAMA  
TAHUN 2004**

**JADUAL PELAJARAN**  
**PENDIDIKAN CALON PANITERA PENGGANTI**  
**PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PTA.SEMARANG.TAHUN 2004**

JV

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATA PELAJARAN	DOSEN/INSTRUKTUR	PENDMAPING	KET.
2	3	4	5	6	7
Selasa, 06-Jul-04	08.00-12.00	Orientasi tentang kepengacaraan	LBH UNDIP Semarang		5 jpl
	12.00-13.00	ISHOMA			
	13.00-13.45	Orientasi tentang kepengacaraan	LBH UNDIP Semarang		1 jpl
	13.45-17.00	Pengelolaan Perpustakaan Peradilan Agama	Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Semarang		4 jpl
Rabu, 07-Jul-04	19.00-20.30	Pengelolaan Perpustakaan Peradilan Agama	Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Semarang		2 jpl
	08.00-12.00	Tata persuratan di lingkungan Dep.Agama	Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Semarang		5 jpl
	09.30-09.45				
	12.00-13.00	ISHOMA.			
Kamis, 08-Jul-04	13.00-13.45	Tata persuratan di lingkungan Dep.Agama	Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Semarang		1 jpl
	13.45-17.45	Penyitaan dan Eksekusi	PTA. Semarang		5 jpl
	08.00-12.00	Pengetahuan Hisab Rukyat	PTA. Semarang/IAIN WS Semarang		5 jpl
Jum'at, 09-Jul-04	12.00-13.00	ISHOMA			
	13.00-17.00	Pengetahuan Hisab Rukyat	PTA. Semarang/IAIN WS Semarang		5 jpl
Sabtu, 10-Jul-04	08.00-11.15	Hukum Acara Peradilan Agama	PTA. Semarang		5 jpl
	11.15-13.00	ISHOMA			
	13.00-17.45	Hukum Acara Peradilan Agama	PTA. Semarang		5 jpl
Istirahat I	08.00-12.00	Hukum Acara Peradilan Agama	PTA. Semarang		5 jpl
	12.00-13.00	ISHOMA			
	13.00-17.00	Hukum Acara Peradilan Agama	PTA. Semarang		5 jpl
Istirahat II	09.30-09.45				
	15.15-15.30				

## MENGENAL MASALAH KEPENGACARAAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM

Oleh : PUJIYONO,SH,MH \*

### Pendahuluan.

Oleh Panitia Penyelenggara pada diri saya diminta untuk memaparkan masalah orientasi tentang Kepengacaraan. Dengan tujuan utama agar peserta penataran mendapatkan pemahaman dan penguasaan tentang seluk beluk peran dan fungsi pengacara (Istilah sekarang Advokad), khususnya dalam beracara di Pengadilan Agama. Sesuai dengan ruang lingkup bahasan yang dimintakan, maka materi penataran ini disusun sebagai berikut :

- (1). Dasar hukum kepengacaraan
- (2). Ruang Lingkup Pemberian Jasa Hukum Advokad
- (3). Prosedur dan teknik-Teknik Beracara di Pengadilan Agama
- (4). Tentang kuasa

### (Ad. 1. Dasar Hukum Kepengacaraan.

Istilah kepengacaraan sebetulnya menunjuk pada setiap aktifitas, fungsi dan peran serta segala aspek yang terjadi dalam aktifitas operasionalisasi bantuan hukum. Aktifitasnya berkaitan dengan bidang bantuan hukum yang dilakukan oleh profesi pemberi bantuan hukum. Pada jaman Belanda profesi pemberi bantuan hukum dikenal dengan istilah advokad atau *procureur*, dimana pelakunya didominasi oleh orang-orang Belanda. Dalam terminologi bahasa, istilah advokad (padanan dari kata Advocaad bahasa Belanda), sebagai nama resmi profesi pemberi bantuan hukum pertama-tama ditemukan dalam ketentun Susunan Kehakiman dan Kebijakanaan Mengadili di Indonesia, tertuang dalam Reglemen Ordonantie tentang "*Reglemen op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*" Staatblad No. 23 tahun 1847. (Luhut M.P Pangaribuan, 1996 :1)

Setelah Indonesia merdeka (sebelum keluarnya Undang-Undang Tentang Advokad No. 18 Tahun 2003), istilah profesi pemberi bantuan hukum menggunakan penyebutan yang bermacam-macam, yaitu advokad, pengacara praktek, dan penasihat hukum. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 2 tahun 1986 kesemuanya menggunakan istilah Penasihat Hukum. Dalam praktek administrasi dilingkungan Departemen Kehakiman dan HAM dan Pengadilan, mengguna

(1)

UPT-PUSTAK-UNDIP